



PUTUSAN

Nomor: 18/Pid.B/2015/PN.PLP

“demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”;

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa dengan identitas sebagai berikut:

Nama lengkap	:	Fatimah Alias Mama Sandhi;
Tempat lahir	:	Songka, Kota Palopo;
Umur / Tanggal lahir	:	42 tahun / 12 April 1972;
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Agama	:	Islam;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Yogi S. Memed, Kel. Songka, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo;
Pekerjaan	:	PNS(Tata Usaha SMP Neg. 10 Palopo);
Pendidikan terakhir	:	SMA;

Terdakwa tidak ditahan dengan jenis penahanan apapun;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum sekalipun kepadanya telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum dalam menghadapi perkaranya. Namun dipersidangan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat terlampir dalam Berkas Perkara yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Fatimah Alias Mama Sandhi bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Fatimah Alias Mama Sandhi dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 11 Maret 2015 dipersidangan yang pada pokoknya dalam permohonannya tersebut, Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan Terdakwa mendalilkan bahwa Terdakwa pada waktu mengeluarkan kata-kata yang kasar terhadap Korban adalah karena emosi. Selain itu, dan Terdakwa sudah menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa kembali menyatakan bertetap pada permohonan sebagaimana yang telah disampaikannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan tertanggal 28 Januari 2015 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Fatimah alias Mama Sandhi pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Jalan Yogi. S Memet, Kelurahan Sendana, Kecamatan Sendana, Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Saksi Korban Nuraeni Alias Mama Hendra turun dari ojek, tiba-tiba Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti dekat Saksi Korban, lalu dengan suar yang keras Terdakwa berkata ke arah Saksi Korban "baru pulang pasar ini kaunangku / budakku" lalu Saksi Korban membalas berkata kepada Terdakwa "kapan kau belika", setelah itu tanpa menjawab lagi Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Nuraeni merasa malu karena saat Terdakwa mengatakan hal tersebut, di pinggir jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan saat itu banyak orang yang mendengarnya, lalu karena merasa Terdakwa telah menghina dan mencemarkan nama baiknya sehingga Saksi Korban melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian; Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pasal 310 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan kepersidangan yaitu:

1. **Nurhaeni alias Mama Hendra** (*bersumpah*), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, akan tetapi antara Korban dengan Terdakwa tidak berhubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ketiga dan tidak berhubungan pekerjaan / makan gaji dengan Terdakwa;
- Terdakwa diperhadapkan kepersidangan karena telah melakukan pencemaran nama baik terhadap diri Saksi;
- Kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 18.30 wita di pinggir jalan depan rumah Saksi yang terletak di Jl. Yogi S. Memet RT 01/ RW 01 Kelurahan Sendana, Kecamatan Sendana, Kota Palopo;
- Awalnya Saksi baru pulang dari pasar dan turun dari ojek kemudian Terdakwa lewat dan mengatakan "baru pulang pasar ini kaunangku (budakku)" dan kemudian Saksi membalas "kapan kau belika";
- Waktu itu Saksi baru saja turun dari ojek kemudian Terdakwa lewat naik motor dan mengatakan dari atas motor sambil berteriak dengan suara keras "pulang pasar kaunangku (budakku)";
- Saat Terdakwa mengatakan hal tersebut ada orang yang mendengar dan melihat yaitu orang yang bernama Eka dan tukang ojek Saksi;
- Sebelumnya memang ada masalah antara Saksi dengan Terdakwa yaitu Terdakwa meminta ganti rugi darah yang Terdakwa sudah donorkan kepada adik Saksi dan juga anak Terdakwa telah memperkosa kemenakan Saksi;
- Terhadap perkataan Terdakwa tersebut, Saksi merasa malu;

terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan dengan berpendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa langsung mengatakan dari motor, akan tetapi Terdakwa sempat menghentikan motornya dan kemudian berkata "pulang pasar kaunangku" lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi. Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **EKA STEVANI BINTI TALIB** (*bersumpah*), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, dan kenal dengan Terdakwa setelah adanya perkara ini. Antara Saksi dengan Terdakwa tidak berhubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ketiga dan tidak berhubungan pekerjaan / makan gaji dengan Terdakwa;
- Terdakwa diperhadapkan kepersidangan karena telah melakukan penghinaan terhadap Korban yang bernama Nurhaeni alias Mama Hendra;
- Kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 18.30 wita di pinggir jalan depan rumah Nurhaeni yang terletak di Jl. Yogi S. Memet RT 01/ RW 01 Kelurahan Sendana, Kecamatan Sendana, Kota Palopo;
- Saksi mengetahui ada penghinaan terhadap Korban karena saat itu Saksi ada di tempat kejadian dan mendengarnya langsung;
- Waktu itu Korban baru saja turun dari ojek kemudian Terdakwa lewat naik motor dan Singgah sebentar lalu mengatakan dari atas motor sambil berteriak dengan suara keras: "Pulang pasar kaunangku (budakku)";
- Saat Terdakwa mengatakan hal tersebut ada orang yang mendengar dan melihat yaitu Saksi, Korban dan tukang ojek;
- Saksi tidak tahu apa arti dari kaunang setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa langsung pergi naik motor;
- waktu itu Terdakwa dibonceng;
- Saksi tidak tahu masalah Terdakwa dengan korban;

terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dengan dalil dari Penuntut Umum yang menerangkan dipersidangan bahwa Penuntut Umum tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi selebihnya dalam BAPenyidikan, kemudian atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan keterangan Saksi yang bernama **Lipong Alias Bapak Nurliani** yang mana point keterangannya yang dibacakan dipersidangan adalah sebagai berikut :

- *Saya mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan adanya laporan pengaduan Sdri Nurhaeni Alias Mama Hendra perihal pencemaran nama baik terhadap dirinya;*
- *Kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira jam 18.30 wita bertempat di jalan Yogi. S Memet Kel, Sendana, Kec. Sendana Kota Palopo;*
- *Cara pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa dalam bentuk kata-kata yang dikeluarkan dari mulut yaitu "kaunang";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa diperhadapkan kepersidangan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penghinaan terhadap diri Korban yang bernama Nurhaeni Alias Mama Hendra;
- Kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira jam 18.30 wita bertempat di pinggir jalan di depan rumah Korban tepatnya di Jl. Yogi. S Memet Kel, Sendana, Kec. Sendana Kota Palopo;
- Sebelum kejadian, Terdakwa sedang berada diatas motor dan kemudian melihat Korban turun dari ojek lalu Terdakwa singgah dan mengatakan kepada Korban: "Eh...baru pulang pasar kaunangku". Kemudian Terdakwa langsung pergi lagi;
- Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada Korban yaitu karena Terdakwa emosi karena sebelumnya ada masalah antara Terdakwa dengan Korban yaitu anak Terdakwa masuk penjara karena telah memperkosa kemenakan Korban tapi waktu itu Terdakwa mencoba untuk atur damai namun Korban tidak mau;
- Terdakwa juga menagih janji Korban yang waktu itu Terdakwa pernah mendonorkan darah kepada adik Korban dan Korban bilang mau membayar darah yang telah Terdakwa donorkan kepada adiknya;
- Saat Terdakwa mengatakan hal tersebut ada orang lain yang mendengarnya yaitu tukang ojek;
- Akibat perkataan Terdakwa, Korban merasa malu dan tersinggung;
- Terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyesalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan / fakta persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar pukul 18.30 wita di Jalan Yogi. S Memet, Kelurahan Sendana, Kecamatan Sendana, Kota Palopo;
- 2) Pada waktu dan tempat kejadian perkara sebagaimana tersebut, awalnya Korban incassu yang bernama Nuraeni Alias Mama Hendra turun dari ojek;
- 3) Kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti dekat Korban;
- 4) Dengan suara keras, Terdakwa mengatakan ke Korban dengan kata-kata: "Baru pulang pasar ini kaunangku / budakku";



- 5) Terhadap perkataan Terdakwa tersebut, Korban merasa malu karena Terdakwa mengatakan hal tersebut, di pinggir jalan umum dan saat itu banyak orang yang mendengarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barangsiapa;*
2. *Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal;*
3. *Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;*

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan satu-persatu dibawah ini sebagai berikut:

Add. 1. **Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam pandangan KUHPidana adalah sama dengan subyek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh persoon yang menampilkan daya berpikir sebagai persyaratan utama kemampuan bertanggungjawab. Pentingnya pertama kali mempertimbangkan “barangsiapa” sebagai unsur adalah untuk mengetahui siapa subyek yang diajukan dipersidangan, dan juga untuk mengetahui apakah identitas subyek yang diajukan dipersidangan, sesuai dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa incassu, yang diajukan sebagai subyek kepersidangan adalah seorang manusia berjenis kelamin perempuan yang bernama **Fatimah alias Mama Sandhi** dengan identitas lengkap sebagaimana terdapat pada halaman awal putusan ini yang sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan bukan orang lain daripadanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan, dan ditinjau dari segi usia, Terdakwa juga sudah dikategorikan “dewasa”, yang mana hal-hal tersebut menjadi indikator penting bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum yang sudah cakap dihadapan hukum dengan kemampuan bertanggungjawab yang ada padanya. Namun demikian, mengenai perbuatan apakah yang harus dipertanggungjawabkan



Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. **Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah “pencemaran nama baik” yang berkaitan dengan suatu kata penghinaan. Pada dasarnya “penghinaan” adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Dalam hal ini, bukan dalam arti seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan. Obyek atau sasaran pencemaran nama baik dapat digolongkan menjadi :

1. Terhadap pribadi perorangan;
2. Terhadap kelompok atau golongan;
3. Terhadap suatu agama;
4. Terhadap orang yang sudah meninggal;
5. Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepada negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing;

Menimbang, bahwa dilihat dari cara melakukan pencemaran nama baik, menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap beberapa pembagian yaitu :

1. Secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan atau dilakukan dengan oral;
2. Secara tertulis, yaitu pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan (barang cetakan);

Menimbang, bahwa secara doktriner, R. Soesilo menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “menghina” yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Kehormatan yang diserang hanya mengenai kehormatan dan nama baik, bukan “kehormatan” (kehormatan dalam tanda kutip), sehingga dengan demikian, maka penghinaan dalam unsur ini adalah:

1. Perbuatannya dilakukan dengan sengaja;
2. Objek atau sasarannya pribadi atau seseorang;
3. Perbuatan yang dilakukan itu jelas menyerang atau merusak kehormatan nama baik seseorang;
4. Perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud supaya tersiar dan diketahui umum;
5. Harus ada atau mengandung tuduhan tertentu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum terungkap incassu, Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar pukul 18.30 wita di Jalan Yogi. S Memet, Kelurahan Sendana, Kecamatan Sendana, Kota Palopo mengatakan kata-kata kepada Korban: “Baru pulang pasar ini kaunangku”, yang mana pengertian dari kata “kaunang” itu sendiri adalah “budak”. Menilik pengertian dari frase kata “budak” itu sendiri, dapat



dipahami bahwa budak adalah manusia yang terenggut hak asasinya sebagai manusia bebas dan bermartabat. Budak adalah manusia yang tereksplorasi secara fisik maupun psikis. Apapun yang dikehendaki oleh tuannya harus diikuti bila tidak akan mendapatkan hukuman. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa budak adalah golongan manusia yang dimiliki oleh seorang tuan, bekerja tanpa gaji dan tidak mempunyai hak asasi manusia. Sejak tahun 1945 ketika Indonesia merdeka, tidak ada lagi dikenal istilah perbudakan karena setiap Warga Negara Indonesia adalah manusia yang merdeka sebagaimana yang diamanahkan oleh UUD 1945;

Menimbang, bahwa perkataan Terdakwa yang ditujukan kepada Korban bahwa Korban adalah “kaunang” atau “budak”, tentulah perkataan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan semangat kemerdekaan bangsa Indonesia yang juga merupakan bagian dari kehidupan Korban sebagai warga negara Indonesia yang merdeka dan bermartabat. Mengingat bahwa Korban adalah orang yang merdeka dan bermartabat, dan Korban bukanlah seorang “kaunang” atau “budak”, maka perkataan Terdakwa tersebut sudah bersifat menyerang kehormatan dan nama baik Korban selaku orang merdeka dan bermartabat. Sifat perkataan Terdakwa menurut pengamatan Majelis Hakim, mengandung tuduhan, yaitu dalil yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya dan bahkan bertentangan dengan kebenaran itu sendiri bahwa Korban merupakan warga negara Indonesia yang merdeka dan bukan sebagai seorang budak;

Menimbang, bahwa mengenai “kesengajaan”, perlu untuk dipahami bahwa kesengajaan adalah kehendak untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan motif yang untuk mewujudkan tindakannya, ada 3 (tiga) tahapan yaitu adanya motif, adanya kehendak, dan adanya tindakan. Kesengajaan itu sendiri terbagi atas:

1. Kesengajaan dengan dasar mengetahui, termasuk delik formil;
2. Kesengajaan dengan dasar menghendaki, termasuk delik materil;

Dan kemudian, gradasi kesengajaan itu terdiri dari:

1. Kesengajaan dengan maksud, adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran tujuan yang pasti mengenai tujuan/keharusan/akibat perbuatan;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (kesengajaan bersyarat);



Menimbang, bahwa dengan mencermati keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa karena Terdakwa emosi karena sebelumnya ada masalah antara Terdakwa dengan Korban yaitu anak Terdakwa masuk penjara karena telah memperkosa kemenakan Korban tapi waktu itu Terdakwa mencoba untuk atur damai namun Korban tidak mau, tampak jelas bahwa ketika Terdakwa mengatakan Korban sebagai “kaunang” atau “budak”, perkataan yang sifatnya menyerang kehormatan dan nama baik Korban sebagai orang yang merdeka adalah karena dilatarbelakangi oleh emosi akibat masalah yang sudah ada sebelumnya antara Korban dengan Terdakwa. Latar belakang ini yang kemudian terejawantahkan menjadi sebuah perkataan yang sifatnya menyerang kehormatan dan nama baik Korban, menurut pendapat Majelis Hakim adalah kesengajaan sebagai maksud dalam diri Terdakwa untuk membuat nama baik dan kehormatan Korban menjadi terserang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Add. 3. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, dengan anasir dalam unsur ini menyebutkan kata: “yang maksudnya...”, tentulah anasir ini berbicara juga tentang kehendak yang terwujudkan menjadi sebagai kesengajaan dalam diri Terdakwa. Kondisi-kondisi apa yang ada ketika Terdakwa mengatakan hal-hal yang sifatnya menyerang kehormatan dan nama baik Korban sehingga dapat dikatakan bahwa tampak maksud Terdakwa supaya apa yang dikatakannya terhadap Korban diketahui oleh umum?

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, ketika Terdakwa melontarkan perkataan yang sifatnya menyerang kehormatan atau nama baik Korban, ada orang lain yang mendengarnya yaitu tukang ojek dan tempatnya adalah pinggir jalan depan rumah Korban, yang mana pinggir jalan rumah Korban bukanlah tempat tertutup karena semua orang yang lewat dari TKP, dengan membandingkan ketika Terdakwa mengeluarkan kata-kata sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya dengan nada keras, menampakkan sebuah maksud yang terukur secara obyektif dalam perbuatan Terdakwa bahwa hal itu memang patut diketahui oleh Terdakwa bahwa yang disampaikan kepada Korban tersebut akan diketahui, dalam arti, didengar oleh orang lain diluar diri Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, dan juga dengan mengingat bahwa pemidanaan itu sendiri bukanlah ajang balas dendam, melainkan haruslah bersifat korektif dan edukatif, serta bermanfaat, tanpa juga mengesampingkan kepentingan dari Korban yang telah terlukai nama baik dan kehormatannya, Majelis Hakim perlu dengan sangat hati-hati memikirkan bentuk pemidanaan yang akan diterapkan bagi Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut. Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dan memikirkan serta mencermati dengan hati-hati semua hal yang terjadi dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan filosofi bangsa yang merdeka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung;
- Terdakwa menerangkan dengan terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa berjanji tidak lagi akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa masih dapat diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Fatimah alias Mama Sandhi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCEMARAN NAMA BAIK**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 oleh kami: Susi Pangaribuan, SH selaku Hakim Ketua Majelis, Tahir, SH dan Muliyawan, SH,MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Asaat selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, putusan mana dibacakan dengan dihadiri oleh Rismah, SH – Penuntut Umum dan juga dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

1. Tahir, SH
2. Muliyawan, SH,MH

Hakim Ketua Majelis

Susi Pangaribuan, SH

Panitera
Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)